



## **BUPATI PURWAKARTA**

PROVINSI JAWA BARAT

### **PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2023**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan naskah Dinas dalam bidang kepegawaian telah ditetapkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terjadi perubahan Kedudukan, Struktur Penugasan dan Alur mekanisme kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa dengan adanya Perubahan Kedudukan, Struktur Penugasan dan Alur mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah kabupaten Purwakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 46) ;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023



Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 73) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Februari 2023

  
BUPATI PURWAKARTA, 

  
WANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 55



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 55 Tahun 2023

TANGGAL : 10 Februari 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGAN NASKAH DINAS DALAM

BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

**DAFTAR PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NO.	JENIS KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN	OBJEK KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DI NILAI	PEJABAT PENILAI KINERJA	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	PENDELEGASIAN	
								PEJABAT PENILAI KINERJA	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA
1	SK Pengangkatan Sebagai CPNS	Bupati	CPNS	-	-	-	-	-	-
2	Petikan SK pengangkatan Sebagai CPNS	Kepala BKPSDM	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	SK Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	Bupati	CPNS	-	-	-	-	-	-
4	Petikan SK Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	Kepala BKPSDM	CPNS	-	-	-	-	-	-
5	SK Pemberhentian Sebagai CPNS	Bupati	CPNS	-	-	-	-	-	-
6	BA Pengambilan Sumpah/Jaji Menjadi PNS	Pejabat yang ditunjuk	CPNS	-	-	-	-	-	-
7	SK Penetapan Jabatan Pelaksana Untuk Pengangkatan Pertama	Bupati	PNS	-	-	-	-	-	-
8	SK Penetapan Jabatan Pelaksana Selain Pengangkatan Pertama	Sekretaris Daerah	PNS	-	-	-	-	-	-
9	SK Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorer	Bupati	PTT	-	-	-	-	-	-
10	Petikan SK Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorer	Kepala BKPSDM	PTT	-	-	-	-	-	-
11	SP Perpindahan Tenaga Honorer Antar Perangkat Daerah	Kepala BKPSDM	PTT	-	-	-	-	-	-
12	SK Pemberhentian Sebagai Tenaga Honorer	Bupati	PTT	-	-	-	-	-	-
13	Petikan SK Pemberhentian Sebagai Tenaga Honorer	Kepala BKPSDM	PTT	-	-	-	-	-	-
14	SK Pengangkatan Calon PPPK	Bupati	Calon PPPK	-	-	-	-	-	-
15	Petikan SK Pengangkatan Calon PPPK	Kepala BKPSDM	Calon PPPK	-	-	-	-	-	-
16	SK Perpanjangan Perijinan Kerja PPPK	Bupati	PPPK	-	-	-	-	-	-
17	Petikan SK Perpanjangan Perijinan Kerja PPPK	Kepala BKPSDM	PPPK	-	-	-	-	-	-
18	SK Pemberhentian Sebagai PPPK	Bupati	PPPK	-	-	-	-	-	-
19	Petikan SK Pemberhentian Sebagai PPPK	Kepala BKPSDM	PPPK	-	-	-	-	-	-
20	SP Perpindahan Antar Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah	Pejabat Pelaksana, PPPK	-	-	-	-	-	-









BADAN DAN DINAS		Kepala Dinas / Kepala Badan / Sekretaris Dewan Sekretaris	Bupati	Sekda	Bupati
Sekretariat DPRD;					
Dinas Pendidikan;			Kadis / Kaban / Sekwan	Sekda	
Dinas Kesehatan;			Kadis / Kaban / Sekwan	Sekda	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;			Kepala Bidang / Kepala Bagian	Kadis / Kaban / Sekwan	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;			Kadis / Sub Bagian	Sekwan	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;			Kadis / Kaban / Sekwan	Sekda	
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;			Kadis / Kaban / Sekwan	Sekda	
Dinas Lingkungan Hidup;			Kadis / Kaban / Sekwan	Sekda	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;					
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;					
Dinas Komunikasi dan Informatika;					
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;					
Perdagangan dan Industri;					
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;					
Dinas Arup dan Perpustakaan;					
Dinas Pangan dan Pertanian;					
Dinas Perikanan dan Peternakan;					
Dinas Pemadatan Kebakaran dan Penyelamatan;					
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;					
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;					





[illegible]


55	Izin Untuk Melakukan Percerahan	Bupati	Pegawai Pimpinan Tinggi Pratama, Pegawai Administrator, Kepala Sekolah						
		Sekretaris Daerah	Pegawai Pengawas, Pegawai Fungsional non Guru jenjang Madya ke atas, Pegawai Fungsional Guru non Kepala Sekolah jenjang Madya ke atas						
		Kepala BKPSDM	Pegawai Pelaksana, Pegawai Fungsional Kerahan jenjang Muda ke bawah, Pegawai Fungsional Keterampilan						
56	Penetapan Penjatihan Hukuman Disiplin berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</li> <li>• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</li> </ul>	Bupati	PNS						
57	Penetapan Penjatihan Hukuman Disiplin berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teguran lisan</li> <li>• Teguran tertulis</li> <li>• Peringatan tidak puas secara tertulis</li> <li>• Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>• Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</li> </ul>	Bupati	Sekretaris Daerah						
58	Penetapan Penjatihan Hukuman Disiplin berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan dalam raja-raja penunjukan jabatan setingkat lebih rendah</li> <li>• Pembatasan dari jabatan</li> </ul>	Bupati	Pegawai Pimpinan Tinggi Pratama, Pegawai Administrator, Pegawai Pengawas, Pegawai Fungsional						

59	Penetapan Penjabatan Hukuman Dasglin berupa:								
	• Teguran lisan								
	• Teguran tertulis								
	• Pernyataan tidak puas secara tertulis								
60	Penetapan Penjabatan Hukuman Dasglin berupa:								
	• Teguran lisan								
	• Teguran tertulis								
	• Pernyataan tidak puas secara tertulis								
61	Penetapan Penjabatan Hukuman Dasglin berupa:								
	• Teguran lisan								
	• Teguran tertulis								
	• Pernyataan tidak puas secara tertulis								
62	Penetapan Penjabatan Hukuman Dasglin berupa:								
	• Teguran lisan								
	• Teguran tertulis								
	• Pernyataan tidak puas secara tertulis								
63	Penetapan Penjabatan Hukuman Dasglin berupa:								
	• Teguran lisan								
	• Teguran tertulis								
	• Pernyataan tidak puas secara tertulis								
64	Penetapan Penjabatan Hukuman Dasglin berupa:								
	• Teguran lisan								
	• Teguran tertulis								
	• Pernyataan tidak puas secara tertulis								



65	Isan Cuti Tahunan, Cuti Pesar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting	Bupati	Pegawai Pimpinan Tingkat Pertama	Pegawai Administrator, Pegawai Pengawas, Pegawai Pelaksana, Pegawai Pungkas, Pegawai Pungkas di lingkungan						
66	Isan Cuti Dalam Tanggungan Negara	Bupati	PNS	Sejabat Daerah						
67	Surat Keterangan Tidak/Seorang Menyebutkan Hukuman Disiplin	Bupati	Sejabat Daerah	Pegawai Pimpinan Tingkat Pertama selain Sejabat Daerah						
		Kepala BKPSDM	Pegawai Administrator, Pegawai Pengawas, Pegawai Pelaksana, Pegawai Pungkas							
		Kepala BKPSDM	Pegawai Pungkas							
68	Berita Acara/ Rekomendasi Pengesahan Hukuman Disiplin Seorang dan Berita	Kepala BKPSDM	PNS							
69	Berita Acara/ Rekomendasi Pengesahan Tambahan Pengesahan Tambahan	Kepala BKPSDM	PNS							
70	Surat Pengantar Pemeriksa Keahlian	Kepala BKPSDM	CNPS dan PNS							
71	SX Perbaikan Sebagai PNS	Bupati	PNS							
72	SX Perbaikan/ Penolakan/ Penangguhan dan pemberian MPP	Bupati	Pegawai Pimpinan Tingkat Pertama							
		Sejabat Daerah	Pegawai Administrator, Pegawai Pengawas							
		Kepala BKPSDM	Pegawai Pelaksana, Pegawai Pungkas							
73	Legalisasi dokumen Karyawan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Kepala BKPSDM	CNPS, PNS, PTT, PPPK							

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE KATMA MUSTIKA